PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

SELLATURISCA

040 2022 0492

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Ujian Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa		Sellaturisca
Stambuk	:	040 2022 0492
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul		Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual
SK Penetapan	:	Nomor.0231/H.05/FHUMI/X/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng., S.H.,M.H.,Ph.D	Dr. Jasmaniar., S.H., M.H.
NIPs. 104910503	NIPs. 104151381

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH

NIPS 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Sellaturisca
NIM	040 2022 0492
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skrips	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual
SK Penetapan	: Nomor.0231/H.05/FHUMI/X/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, Maret 2026

A.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Disusun dan diajukan oleh:

SELLATURISCA

04020220492

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada , Maret 2026

dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng., S.H.,M.H.,Ph.D	Dr. Jasmaniar., S.H., M.H.
NIPs. 104910503	NIPs. 104151381

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPs. 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sellaturisca
NIM	: 040 2022 0492
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, ١٢ Maret 2026

Yang menyatakan,



Sellaturisca

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Sellaturisca
NIM	: 040 2022 0492
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual
No. SK Penetapan	: Nomor. 0231/H.05/FH UMI/X/2025

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan Lulus oleh:

1. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng., S.H., M.H., Ph.D (... .....
   (Pembimbing I)
2. Dr. Jasmaniar., S.H., M.H. (... .....
   (Pembimbing II)
3. Dr. H. Rustan, S.H., M.H. (... .....
   (Penguji I)
4. Tri abriana Ma'ruf, S.H., M.H. (... .....
   (Penguji II)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke - hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang dengan Islam.

Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul: **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual"** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Untuk Orang Tua Tercinta Penulis yang sangat Penulis hormati dan cintai Ayah wagio dan ibu alm muryani dan ibu ernawati serta saudara tercinta akal budi dayayang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, tenaga, pengorbanan dan juga fikirannya untuk penulis. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari segala pihak. Untuk itu

penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang di maksud:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia berserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.,** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng SH., MH. Ph.D.,** Selaku pembimbing I dan **Dr. Jasmaniar, SH., MH.** Selaku pembimbing II yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan motivasi, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Dr. H. Rustan SH., MH.,** Selaku penguji I dan **Tri Abriana Ma'ruf.,SH., MH.,** Selaku penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh **Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** yang telah membantu dalam proses administrasi dan memberikan kemudahan selama penyusunan karya ini.
7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan banyak pelajaran hidup dan menjadi Motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada seluruh teman yang sudah penulis anggap seperti keluarga yang telah senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menemani keseharian penulis selama menempuh pendidikan.

9. Kepada Keluarga tante dan Sepupu penulis lisa anggraini nasution, S.E yang telah senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Dan juga semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis.
11. Dan terakhir terimakasih kepada diri saya sendiri **Sellaturisca**, ya!, Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bisa bertahan sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan tetap merayakan untuk dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah untuk mencoba. *God thank you for being me independent woment, i know there are more great ones but i'm pround of this achievement*.

Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, Maret 2026

Penulis

Sellaturisca

ABSTRAK

Sellaturisca (04020220492), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Dibawah Bimbingan Ibu Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng., S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Jasmaniar., S.H., M.H, Pembimbing II.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peneltian dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengkaji serta menghubungkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan teori-teori hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara normatif telah diatur dalam undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan seksual. Undang-undang tersebut mengatur secara lebih komprehensif mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, unsur-unsur perbuatan pidana, serta bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk pemberian restitusi sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaku. Dengan adanya pengaturan tersebut, sistem hukum yang berada di indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan yang lebih efektif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan pentingnya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual melalui penerapan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual secara konsisten dan berspektif korban. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mengoptimalkan penerapan hukum sanksi pidana terhadap pelaku serta menjamin perlindungan dan pemulihan bagi korban . Selain itu, diperlukan peningkatan kordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual, serta upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak korban dan mekanisme hukum yang tersedia agar tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, kekerasan seksual, UU TPKS, penegakan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI..... iii

PENGESAHAN SKRIPSI..... iv

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... v

PENGESAHAN PENGUJI vi

KATA PENGATAR..... vii

ABSTRAK xii

DAFTAR ISI..... xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Kegunaan Penelitian..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Pertanggungjawaban Pidana..... 12

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana..... 12

2. Dasar Pertanggungjawaban Pidana..... 14

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana 17

4. Tujuan Pertanggungjawaban Pidana 20

B. Pelaku 22

1. Pengertian Pelaku 22

2. Kedudukan Pelaku 24

C. Tindak Pidana..... 25

1. Pengertian Tindak Pidana 25

2. Jenis jenis Tindak Pidana..... 26

3. Asas Asas Tindak Pidana..... 28

D. Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... 29

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... 29
2. Jenis jenis Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual 30
3. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual 37
BAB III METODE PENELITIAN 38
A. Tipe Penelitian 38
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 41
D. Analisis Bahan Hukum..... 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
A. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 42
B. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual..... 56
BAB V PENUTUP..... 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran..... 78
DAFTAR PUSTAKA..... 81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini kasus Kekerasan Seksual selalu menjadi momok di Indonesia namun penanganan akan kasus kekerasan seksual masih sangat minim, menurut Komnas Perlindungan Perempuan tercatat ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh pengadilan agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengandalayanan, tersebar di 34 Provinsi, belum termasuk dark number atau angka yang sebenarnya ada namun tidak tercatat karena tidak adanya pelaporan secara resmi yang membuat angka tersebut belum termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Definisi kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh nilai-nilal budaya, sosial, hak asasi, peran gender, inisiatif legal, dan kriminal sehingga dapat berubah seiring berjalannya waktu. Definisi akan kekerasan seksual dapat membantu usaha global dalam mengidentifikasi dan mengeliminasinya, namun perlu disadari bahwa definisi-definisi akan kekerasan seksual lahir dari lensa-lensa kultural, sosio-politik dan geografis. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum, dimulai

dari tempat bekerja, institusi pendidikan, transportasi umum, fasilitas publik, sampai di rumah sendiri. Menurut data dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) menunjukan bahwa kekerasan seksual terbanyak terjadi di dalam rumah korban yakni 37 persen dari seluruh kasus, kemudian 10 persen terjadi di hotel, 11 persen terjadi di sekolahan, dan sisanya terjadi di ranah umum seperti pinggir jalan, kantor, dan dunia maya.

Pada tanggal 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU TPKS) dalam sidang paripurna DPR RI. Lalu disahkanya UU TPKS tersebut, sejumlah catatan strategis perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai bagian dari upaya implementasi yang efektif. Urgensi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan secara langsung di ruang fisik, tetapi juga telah dilakukan secara masif melalui ruang digital. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas perempuan, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tahun 2021 tercatat sebagai periode dengan jumlah Kasus Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni mengalami peningkatan sebesar 50% dibandingkan tahun 2020, dengan total 338.496 kasus. Dalam CATAHU tersebut, sejumlah bentuk Kekerasan Berbasis Gender diidentifikasi sebagai isu yang memerlukan perhatian khusus pada tahun 2021, antara lain Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online

(KGBS) terhadap perempuan, KBGS terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan seksual yang pelakunya merupakan anggota TNI dan Polri, serta kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Lebih lanjut, kategori KGBS dalam pengaduan yang diterima Komnas Perempuan serta data dari lembaga layanan di dominasi oleh tindakan intimidasi secara daring (*cyber harassment*), serta pemeresan seksual berbasis daring (*sextortion*). Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi pola kejahatan seksual yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi.[1]

Ruang siber memungkinkan dilakukanya berbagai aktivitas serta terjalinya konektivitas antarindividu tanpa batasan ruang dan waktu melalui jaringan internasional (internet). Dalam perspektif Jurgen Habermas, ruang siber dipandang telah bertransformasi menjadi ruang publik (*public sphere*), yakni suatu arena yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara terbuka di antara warga masyarakat. Melalui internet, akses terhadap media diskusi publik dibuka secara luas bagi setiap individu tanpa adanya batasan yang bersifat konvensional. Perkembangan tersebut telah menggeser pola aktivitas dan interaksi sosial yang semula berlangsung di ruang fisik,

[1] Catatan Tahunan Komnas Perempuan, *CATAHU 2022*, Data Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2021, Termasuk Peningkatan 50% Kasus Dibandingkan Tahun 2020 Serta Ragam Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBG Online) Seperti *Cyber Harassment*, *Malicious Distribution*, Dan *Sextortion*.

menjadi aktivitas yang dimediasi oleh teknologi di ruang virtual. Sejumlah media dalam ruang digital yang berfungsi sebagai ruang publik antara lain surat elektronik (e-mail), webblog, layanan percakapan daring (chat), webcam, serta berbagai platform media sosial Fecebook, Twitter, dan Instagram, Tiktok serta beragam media sosial lainya. Transformasi ini menunjukkan bahwa ruang lingkup digital tdak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang sebagai arena partisipasi sosial, kultural, dan bahkan politik dalam masyarakat konteporer.

Perkembangan tersebut menunjukkan sifat ambivalen karena menghadirkan dampak yang bersifat konstruktif namun juga menimbulkan implikasi yang destruktif. Secara positif, kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek informasi, komunikasi, dan efisiensi aktivitas sosial maupun ekonomi akan tetapi, pada saat yang sama perkembangan tersebut juga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan tindak kejahatan yang semakin kompleks.[2]

Pada dimensi positif, perkembangan tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam mempermudah manusia menjalankan berbagai aktivitas, baik dalam bidang komunikasi, ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Namun, pada dimensi negatif perkembangan yang sama

[2] Amboro Dan Komarhana, “Perkembangan Teknologi Yang Bersifat Double Face,” 2021.

juga menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan, bahkan memperluas jangkauan kejahatan tersebut hingga berskala global.[3]

Dari perspektif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat dikualifikasikan sebagai faktor kriminogen, yakni faktor yang berpotensi mendorong individu untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya mempermudah terwujudnya suatu kejahatan.[4] Di bidang yang berkaitan dengan kesusilaan, berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran kesusilaan juga sering terjadi.[5]

Beberapa diantaranya, yaitu seperti kasus *cyberporn, cybersex*, *cyberprostitution* hingga *revenge porn*. Keempat bentuk tersebut merupakan contoh tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik tanpa memerlukan kontak fisik secara langsung antara pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran modus kejahatan kesusilaan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Perkembangan hukum di indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum nasional yang berfungsi sebagai dasar yuridis untuk menanggulangi kejahatan serta pelanggaran kesusilaan, baik yang

[3] Pada Di Sisi Yang Negatif Memberikan Kemudahan Bahkan Memperluas Tindak Kejahatan Secara Global (Haris, & Tantimin, 2022).
[4] Wahid Dan Labib, *Kriminologi Dan Perkembangan ITEK Sebagai Faktor Kriminogen*, 2005
[5] Rofiq, Pujiyono, Dan Arief, "Kejahatan Dan Pelanggaran Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum," 2021.

terjadi di ruang fisik maupun di ruang siber, guna menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016; an Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Namun, tentu saja upaya menegakan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu antar lain: (1) faktor hukum; (2) faktor aparat penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. Selain kelima faktor tersebut, faktor teknologi turut melengkapi kelimanya, yang juga dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan penegakan

hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan yang menjadi kenyataan.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang sama telah dilakukan, seperti penelitian yang mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual Mengkaji residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual perspektif kriminologi Mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif Mengkaji tindakan penghapusan kekerasan seksual di kampus pengaruh kencan pada hasil kekerasan seksual dan pelecehan seksual di kalangan remaja sekolah menengah.[6]

Dalam rangka penegakan hukum, Indonesia. Memiliki beberapa instrument hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014;

[6] Paradiaz Dan Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” 2022.

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016; dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, tentu saja upaya menegakan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor.

Dalam perspektif ajaran Islam, setiap perbuatan yang melanggar kehormatan dan martabat manusia serta dilakukan dengan unsur paksaan merupakan perbuatan yang dilarang. Kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan keji yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, keadilan, dan kemanusiaan. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menegaskan larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut serta menekankan adanya pertanggungjawaban atas setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur larangan perbuatan keji, pemaksaan, dan prinsip pertanggungjawaban relevan dijadikan landasan normatif dan moral dalam mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.[7]

Al-Qur'an menekankan ini dalam firman Allah SWT:

[7]Departemen Agama Rebublik Indonesia. (2010). Al -Qur'an Dan Terjemahanya. Jakarta; Departemen Agama RI.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۝٣٢

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” QS. Al-Isra (17): 32

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegak hukum di pengaruhi oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum (substansi hukum itu sendiri), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

Selain kelima faktor tersebut, perkembangan teknologi juga turut melengkapi sekaligus memengaruhi dinamika penegak hukum. Faktor teknologi dapat menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tantangan hukum, yakni tercapainya kapasitas hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan secara nyata. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi, menghadirkan kompleksitas baru dalam proses pembuktian, pengawasan, serta penindakan terhadap tindak pidana, sehingga menuntut adanya adaptasi regulasi dan kapasitas penegak hukum.[8]

Sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji tema serupa telah dilakukan dengan beragam fokus kajian. Di antaranya adalah penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual; kajian tentang residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan

[8] Pengaruh Kencan Pada Hasil Kekerasan Seksual Dan Pelecehan Seksual Di Kalangan Remaja Sekolah Menengah (Degue Dkk, 2021)

seksual dalam perspektif kriminologi; analisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif; kajian mengenai upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi; serta penelitian tentang pengaruh relasi pacaran terhadap terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di kalangan remaja sekolah menegah. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual telah dikaji dari berbagai sudut pandang, namun tetap menyisakan ruang untuk pengembangan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih konkret dengan menuangkanya ke dalam pnelitia **" Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara yuridis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
2. Mengkaji pengaturan normatif mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebagai landasan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara **teoritis** maupu **praktis** dalam pengembangan ilmu hukum**.**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian tindak pidana kekerasan seksual dan pertanggungjawaban pidana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara tepat dan berkeadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda disebut dengan *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responssibility* atau *criminalliability,* pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut ”pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”.[9]

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa *I use simple word “liability” for the situasion whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan[10]. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata

[9] Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, Hlm 166.
[10] Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral atau kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Selain Roscoe Pound, ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan bahwa perbuatanya bertentangan dengan hukum, Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi[11].
b. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu Pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat[12].

Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah "tidak pidana jika tidak ada kesalahan *(Geen straf zonder schuld; Actus*

[11] Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85
[12] Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 121.

non facid reum nisi mens sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbutanya.

2. Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana sebagai landasan teoritis dalam hukum pidana untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Diantaranya ialah :

a. Tindak Pidana

Dasar pertama pertanggungjawaban pidana adalah adanya tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Prinsip ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya secara tegas telah dirumuskan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan tindak pidana menjadi syarat objektif dalam pertanggungjawaban pidana. Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

b. Kesalahan

Kesalahan merupakan dasar utama dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya.

Kesalahan dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan terjadi apabila pelaku mengetahui serta menghendaki perbuatan dan akibatnya, sedangkan kealpaan terjadi apabila pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, namun karena kurang hati-hati atau lalai, perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

c. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat subjektif yang harus dimiliki oleh pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemampuan ini berkaitan dengan

keadaan jiwa dan mental pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Pelaku harus mampu memahami makna perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa berat, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana.

d. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana

pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Alasan penghapus pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan tertentu yang diakui oleh hukum yang menyebabkan pelaku tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam hukum pidana, alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*). Sementara itu, alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku, seperti daya paksa (*overmacht*) dan

pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya kegoncangan jiwa.

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat

mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat[13].

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan pengahapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya[14].

Dengan demikian berdasarkan pendangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa

[13] Andi Matalatta,1987 Victimilogy Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 41-42. 12

[14] Roeslan Saleh, 1983, “ Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana” Dan Pengertian Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 84.

kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana[15]

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Disinilah pemberlakuan Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

c. Tidak adanya penghapusan pidana

Tidak adanya alasan penghapus pidana merupakan syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya tidak berada dalam keadaan yang oleh undang-undang dinilai patut atau dimaafkan. Alasan penghapus pidana terbagi atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum perbuatan, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*)

[15] Ibid, Hlm 84.

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, serta pelaksanaan perintah jabatan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Sementara itu, alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku, antara lain daya paksa (*overmacht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, serta pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dilakukan dengan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Apabila dapat salah satu alasan penghapus pidana tersebut, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

4. Tujuan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanya tersebut. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan kesalahan pelaku, tetapi juga menyangkut tujuan pemidanaan yang hendak dicapai oleh negara melalui penjatuhan sanksi pidana. Dalam perkembanganya, para ahli hukum pidana merumuskan beberapa teori mengenai tujuan

pertanggungjawaban pidana, yang pada dasarnya terbagi ke dalam tiga teori utama, yaitu teori absolut (pembalasan), teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan.

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.[16] bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.[17]

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.[18]

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif.

---

[16] Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.
[17] Muladi Dan Barda Nawawi, Op. Cit, Hlm 12.
[18] Leden Marpaung, Op. Cit, Hlm 106.

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.[19]

B. Pelaku

1. Pengertian Pelaku

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.[20]

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan

[19] Leden Marpaung, Op. Cit, Hlm 1.
[20] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 55–56.

oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.

2. Kedudukan Pelaku

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menempatkan pelaku kekerasan seksual sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggugjawaban atas perbuatan yang dilakukanya, baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai korporasi. Perluasan subjek hukum pidana ini merupakan langkah progresif dalam hukum pidana indonesia, mengingat tindak pidana kekerasan seksual tidak jarang terjadi dalam konteks institusional, relasi kerja, atau lingkungan sosial yang melibatkan struktur organisasi tertentu.[21]

Selain itu, kedudukan pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga ditentukan berdasarkan adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Relasi kuasa tersebut dapat berupa relasi jabatan, relasi ekonomi, relasi pendidikan,relasi keluarga, maupun relasi sosial lainya yang menempatkan korban dalam posisi rentan, penyalahgunaan relasi kuasa oleh pelaku dipandang sebagai faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai kepercayaan dan perlindungan terhadap martabat manusia.[22] Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

[21] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
[22] Ibid.

memandang pelaku tidak semata-mata sebagai pelaku delik, melainkan sebagai pihak yang secara sadar memanfaatkan posisi dominannya untuk melakukan kekerasan seksual.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.[23]

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

a. Moeljanto Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut"[24]

[23] Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm 62
[24] Moeljanto, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana.Bina Aksara: Jakarta, Indonesia, Hlm56.

b. Simons menyatakan bahwa Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.[25]

2. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (*Misdrijft*) dan Pelanggaran (*Overtreding*) faktor pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Delik formil dan Delik materiil Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu

[25] Jimly Asshiddiqie. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Angkasa. Bandung, Hlm 15, 1995.

perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Lain dengan formil,sedangkan tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang ditegaskan, unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini yaitu Pasal 114, Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP.[26]

[26] Ruslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, Hlm. 13

3. Asas-Asas Tindak Pidana

Asas -asas tindak pidana merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipidana serta dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Oleh karena itu, asas-asas tindak pidana perlu dipahami sebagai landasan teoritis dalam pembahasan hukum pidana

a. Asas Legalitas *(Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali)* Asas legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut dan bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

b. Asas Kesalahan *(Geen Straf Zonder Schuld)*

Asas kesalahan menyatakan bahwa **seseorang** hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan pada dirinya**.** Kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana yang

berkaitan dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya.

c. Asas Kausalitas

Asas kausalitas adalah asas yang menegaskan bahwa harus terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Tanpa adanya hubungan kausal, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat tersebut.

D. Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.[27]

[27] Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1, Ayat 1.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual di kualifikasikan menjadi 9 yaitu:

a. Pelecehan Sesual Non-fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 _ (pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 2022).[28]

Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik yaitu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

b. Pelecehan Seksual Fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling

[28] Ibid, Pasal 5

banyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a Undang-undang No 12 Tahun 2022).[29]

Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6, huruf b, Undang-undang No 12 Tahun 2022).[30] Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan, kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidak setaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf c, Undang-undang No 12 Tahun 2022).[31]

[29] Ibid, Pasal 6, Huruf A.
[30] Ibid, Pasal 6, Huruf B.
[31] Ibid, Pasal 6, Huruf C.

c. Pemaksaan Kontrasepsi merupakan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan, fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan, pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 8 Undang-undang No 12 Tahun 2022).[32]

d. Pemaksaan Sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling

[32] Ibid, Pasal 8.

banyak Rp.200.000.000 (Pasal 9 Undang-undang No 12 Tahun 2022).[33]

e. Pemaksaan Perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum yang memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu:

1) Perkawinan anak

2) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau

3) Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (pasal 10, Undang-undang No 12 Tahun 2022).[34]

f. Penyiksaan Seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau

[33] Ibid, Pasal 9.
[34] Ibid, Pasal 10.

sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

1) Intimidasi, untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga.
2) Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau,
3) Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk didalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 11, Undang-undang No 12 Tahun 2022).

g. Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari

orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (pasal 12, Undang-undang No 12 Tahun 2022).[35]

h. Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000. (Pasal 13, Undang-undang No 12 Tahun 2022).[36]

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak:

1) Melakukan perekaman, dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

2) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima

[35] Ibid, Pasal 11
[36] Ibid, Pasal 12.

yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Catatan: dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, meski ada kehendak atau persetujuan (sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 dan 2) tidak dapat menghapus pidana.

3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (pasal 14, ayat 1, Undang-undang No 12 Tahun 2022)[37]

Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti diatas dilakukan dengan maksud. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 14 ayat 2, Undang-undang No 12 Tahun 2022)[38]

[37] Ibid, Pasal 14,Ayat 1.
[38] Ibid, Pasal 14,Ayat 2.

3. Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat menganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Ketiga, dampak sosial Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinial. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinial adalah sebagai Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinial yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen kerena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan Peraturan perundang-undangan *(The statute Approach)* pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual dan pertanggungjawaban pidana pidana yang sedang dibahas.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta undang-undang lain yang menjadi dasar hukum umum dalam pertanggungjawaban pidana.

2. Pendekatan Konseptual *(Concetual Approach)* Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum atau bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang dipakai antara lain:

1. Bahan hukum primer; Undang – Undang Dasar Negara Rebublik Indonesia Tahun 1945, Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Layanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Seksual.
2. Bahan hukum sekunder; yaitu suatu bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian atau tulisan ilmiah yang relevan, serta Laporan lembaga yang memiliki kerelevanan dengan permasalahan yang diambil dari penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan dan petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(Library Research)*, studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas, dan hasil-hasil pemikiran lainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti penulis.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik pengelolahan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dikarenakan penelitian ini merupakan analisis data dari hasil penelitian dengan menggunakan norma hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah di dapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai Dasar penerapan Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana kekerasan seksual memiliki sinkronisasi dua arah, yaitu sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Sinkronisasi Vertikal yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda sedangkan sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Tindak Pidana Kekerasan Seksual berperan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif. Di indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual telah mengalami perkembangan signifikan melalui diundangkanya Undang-Undang Nomor 12 tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan upaya pembaharuan hukum yang bertujuan:[39]

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berspektif korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas
3. Memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual
4. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

UU TPKS menawarkan sistem baru yang lebih melindungi korban dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang. UU TPKS juga dimaksudkan untuk melengkapi regulasi hukum terkait kekerasan

[39] Badan Legislasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), 8.

seksual yang telah ada dan berlaku sebelumnya, diantaranya Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

KUHP juga mengatur terkait kekerasan seksual di berbagai pasal akan tetapi KUHP dinilai belum secara komprehensif mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual, kerena belum menuangkan pengaturan terhadap perlindungan terhadap kepentingan korban dan aspek pencegahan kekerasan seksual. KUHP masih fokus pada pengaturan terhadap penghukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, sehingga aspek perlindungan korban dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual belum ada pengaturanya.

Lalu analisis tindak pidana ialah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni menurut sistem KUHP, menurut cara merumuskan, berdasarkan bentuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatanya, berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, berdasarkan

sumbernya, dilihat dari sudut subjeknya, berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, berdasarkan berat-ringanya pidana yang diancamkan, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat di buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu cara merumuskanya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, selain semata-mata pada perbuatanya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang

dilarang. Oleh kerena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Dalam hukum pidana, unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur. pertama unsur subjektif, unsur subjektif ialah unsur yang melekat pada batin atau sikap mental pelaku ketika melakukan perbuatan pidana. Lalu unsur subjektif meliputi unsur kesengajaan (*dolus*) adalah keadaan dimana pelaku menghendaki perbuatanya dan menetahui akibat dari perbuatanya. Namun dalam hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi *dolus directus* (segaja sebagai tujuan), *dolus indirectus* (sengaja dengan kepastian), *dolus eventualis* (sengaja dengan kemungkinan). Kealpaan (*culpa*). Kealpaan adalah bentuk kesalahan karena kurang hati-hati, lalai, tidak memperhatikan kewajiban hukum. Kedua unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan lahiriah (*actus reus*) yang dapat dilihat, dibuktikan dan dinilai secara nyata.

Lalu unsur secara umum objektif secara umum dalam hukum pidana meliputi perbuatan, sifat melawan hukum, akibat, keadaan atau situasi tertentu, dan kausalitas (sebab-akibat) sedangkan unsur objektif sendiri yang dimaksud di dalam UU TPKS ialah suatu perbuatan yang dapat dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya tindakan konkret yang memenuhi rumusan pasal. Pertama seperti

adanya perbuatan kekerasan seksual, maka contohnya: pelecehan seksual fisik/ nonfisik, Pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual. Kedua perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan, maka contohnya tidak adanya persetujuan korban, adanya pemaksaan, ancaman, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga korban dalam keadaan tertentu, contohnya anak, penyandang disabilitas, dalam relasi kuasa, dalam kondisi tidak berdaya. Keempat akibat (dalam hal pemberatan), contonya luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, kematian.

Secara filosofis tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi pelengkap dari pengaturan sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP, kekerasan seksual ditempatkan dalam bab kejahatan dalam kesusilaan, yang secara konseptual berorientasi pada perlindungan pada moralitas publik. Hal tersebut menimbulkan paradigma bahwa yang dilanggar adalah norma kesopanan atau kesusialaan masyarakat, sehingga perlindungan cenderung diarahkan pada ketertiban sosial dan nilai moral umum bukan kepada hak dan martabat korban sehingga korban sering kali dipandang sebagai

objek pelanggaran norma, bukan sebagai subjek pemilik hak yang dilindungi secara penuh.

Lalu UU TPKS hadir melalui pendekatan yang berbasis hak asasi manusia yang dipandang bahwa kekerasan seksual dianggap sebagai suatu pelanggaran yang melanggar martabat manusia, integritas tubuh, serta otonomi seksual individu. Dari delik terkait moralitas hingga delik perlindungan hak secara fundamental. objek perlindungan hukum tidak lagi sekedar kesusilaan melainkan hak konstitusional setiap orang untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat sehingga hal tersebut merubah arah pandang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Penentuan suatu perbuatan pidana didasarkan pada asas legalitas (*principle of legality*) dikarenakan memiliki hubungan kausalitas yang dapat mendasari adanya syarat mutlak bagi sahnya suatu perumusan delik agar kepastian hukum dan perlindungan individu dari kesewenang-wenangan terjamin. Perbandingan UU TPKS dan KUHP dari segi perumusan delik. Pertama KUHP : banyak delik kesusilaan yang dirumuskan secara umum dan sempit lalu dari segi kesusilaan (moralitas), tidak seca eksplisit (kekerasan seksual), beberapa pasal tidak mendefinisikan secara rinci unsur kekerasan, persetujuan maupun relasi kuasa, cenderung menimbukan

multitafsir dan dari segi kepastian hukum KUHP masih banyak kekerasan seksual yang tidak terakomodasi secara eksplisit dan perlindungan korban belum menjadi orientasi utama.

Kedua UU TPKS merumuskan delik secara rinci, spesifik, berbasis pada perlindungan korban dan mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual selain itu memuat unsur tanpa persetujuan korban, mengakomodasi relasi kuasa, mengatur delik formil dan materil secara jelas dan mengatur hukum acara dan hak korban secara komprehensif sedangkan dari segi kepastian hukum UU TPKS telah memberikan definisi yang lebih tegas, mengurangi kekosongan hukum, menghindari penafsiran yang sempit, mengamodasi perkembangan modus kejahatan (termasuk berbasis teknologi).

Pengaturan tindak pidana dalam UU TPKS sebagai *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan mencantumkan: subjek pelaku, perbuatan yang dilarang, unsur kesengajaan atau bentuk kesalahan lain serta anacaman pidana.

Dalam hukum pidana belaku *asas geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Pemidanaan hanya sah apabila terdapat kesalahan yang dapat dicela pada diri pelaku, meskipun UU

TPKS merupakan undang-undang khusus, namun asas kesalahan tetap menjadi dasar pemidanaan. Terlihat dari dicantumkanya unsur “dengan sengaja” dalam berbagai rumusan delik, tidak adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), tetap dimungkinkanya penerapan alasan pemaaf dan pembenar.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana diperlukanya delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Seperti adanya kesengajaan (*dolus*) yakni kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatanya, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan.

Kesalahan tidak dapat dibebankan apabila palaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab seperti; kemampuan memahami arti dan akibat perbuatanya dan kemampuan menentukan kehendaknya secara bebas.

Pertanggungjawaban pidana mensyariatkan adanya hubungan personal antara pelaku dan perbuatan. Hubungan tersebut berupa: adanya kehendak melakukan perbuatan, kesadaran bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf. Dikarenakan memiliki

hubungan sangat penting antara integritas tubuh dan kehormatan seksual korban.

Pengaturan mengenai larangan kekerasan seksual dalam berbagai bentuk perbuatan, telah diatur pada KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak. Namun, ketiga undang-undang tersebut masih belum mengatur kekerasan secara komprehensif, sebab masih mengatur larangan kekerasan seksual secara tersegmentasi seperti dalam UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Selain itu KUHP, UU PKDRT maupun UU Perlindungan Anak belum mengatur mengenai penanganan korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

Pengesahan UU TPKS dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual. UU TPKS memuat pengaturan tentang tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, serta memulihkn korban secara komprehensif. UU TPKS mengatur sebanyak 93 pasal dalam 12 bab yang mengandung materi muatan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual
3. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana kekerasan Seksual

4. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
5. Hak Korban, Keluarga Korban dan Saksi
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah
7. Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan
8. Partisipasi Masyarakat dan Keluarga
9. Pendanaan
10. Kerja sama internasional
11. Ketentuan Peralihan dan
12. Ketentuan Penutup

Secara substansif UU TPKS mengatur hak korban yang jauh lebih komprehensif dan menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan mulai dari hak prosedural dalam penanganan, hak perlindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan yaitu dalam bentuk: rehabilitasi medis; rehabilitasi mental; dan sosial; pemberdayaan sosial (Pasal 67-Pasal 70); restitusi, kompensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha keras menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30- Pasal 38). Pelayanan untuk korban pun dijamin untuk diselenggarakan secara terpadu (Pasal 73-Pasal 75). Selain itu terdapat pengaturan hak

korban spesifik untuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memerlukan respons cepat dalam penghapusan konten (Pasal 47).[40]

Dalam bahasa hukum acara pidana, banyak pengaturan progresif yang diperkenalkan oleh UU TPKS, antara lain: adanya jaminan visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban secara gratis (Pasal 87 ayat (2)); aparatur penegak hukum yang harus berspektif korban (Pasal 21); alat bukti yang harus mengutamakan penggunaan *visum et psikiatrikum* ataupun pemeriksaan psikologis korban (Pasal 24); jaminan pendampingan korban, termasuk untuk saksi/korban disabilitas (Pasal 26 dan Pasal 27). Selain itu, Restitusi dan konpensasi hingga dana bantuan korban yang berusaha menjamin efektifnya pemulihan bagi korban (Pasal 30-Pasal 38); kemudahan pelaporan, tidak hanya pada penyidik namun juga melalui lembaga layanan (Pasal 39); perintah perlindungan jika dibutuhkan (Pasal 42); dan beberapa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan yang berorietasi pada korban.[41]

Analisiss sistem pemidanaan dalam pengaturan delik mengalami progres yang signifikan, di dalam KUHP yang lebih banyak menggunakan rumusan umum sedangkan UU TPKS lebih

[40] *Ibid*., 24.
[41] *Ibid*.

merincikan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual dan menetapkan ancaman pidana minimum dan maksimum secara lebih tegas sehingga sistem pemidanaanya tidak lagi bersifat fleksibel seperti KUHP melainkan lebih terstruktur untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban.

Perumusan sanksi dalam UU TPKS menunjukkan pendekatan *lex specialis* yang menekankan pada perlindungan korban dan efek jera.

> “dipidana dengan pidana paling singkat ... dan paling lama ... dan/atau pidana denda ...”

Dalam analisis UU TPKS lebih banyak menggunakan pemidanaan penjara dan/denda atau keduanya untuk memastikan adanya efek jera yang dapat di timbulkan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam UU TPKS tidak sekedar menempatkan pelaku sebagai subjek penghukuman, tetapi juga sebagai subjek yang harus bertanggung jawab secara maksimal terhadap kerugian korban.

Pidana tambahan yang diatur di dalam UU TPKS yang dapat memperkuat sistem pemidanaan seperti pengumuman identitas pelaku, pembayaran restitusi, pencabutan hak tertentu, perampasan

keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pidana tambahan bukan hanya memperlihatkan sistem pemidanaan secara punitif akan tetapi juga melindungi korban, mencegah pengulangan, serta pemulihan hak korban.

Pembentukan UU TPKS merupakan struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapanya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan re-viktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.[42]

[42] Eko Nurisman, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4, No. 2 (2022), 189.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dengan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalanya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keteranganya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keteranganya.[43]

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang di bangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “menolak” suatu perbuatan tertentu.[44] Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa

[43] *Ibid*.
[44] Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hlm.70

pertanggungjawaban pidana Adalah suatu bentuk kemampuan tanggung jawab dari seseorang karena telah melakukan sesuatu perbuatan dalam hal ini perbuatan pidana. Seseorang tersebut dapat dibebaskan maupun dipidana atas perbuatan yang ia lakukan.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual melainkan juga menegaskan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana yang sejalan dengan doktrin hukum pidana yaitu bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya yang tetap berlandaskan pada prinsip umum hukum pidana sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pendekatanya lebih kepada perspektif korban dan sensitive terhadap karakteristik khusus tindak pidana kekerasan seksual.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh pada perkembangan Masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana yang semula hanya dikenal dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*naturlijk person*), tetapi juga dapat dilakukan

oleh badan hukum (*rech person*) atau korporasi.[45] Pada saat ini, peran korporasi dalam berbagai kegiatan produksi cukup besar, hal ini mengakibatkan suatu Perusahaan atau korporasi ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit oriented*). Dalam hal ini korporasi dapat melakukan perbuatan yang membahayakan bagi Masyarakat.[46] Bahaya tersebut dapat berupa bahaya terhadap lingkungan maupun terhadap Kesehatan manusia.

Asas *geen straf Schuld* yang berarti “tidak ada pidana tanpa kesalahan” merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena telah melakukan hal terbukti adanya unsur kesalahan dalam dirinya. Umumnya kesalahan dalam hukum pidana mecakup:

1. Kesengajaan (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)

Dalam konteks UU TPKS, asas kesalahan tetap menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku. Setiap perbuatan kekerasan seksual harus dibuktikan tidak hanya

[45] I dewa Made Suartha, Hukum Pidana Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia) (Setara Press 2015) 3.
[46] Ibid 4

dari sisi perbuatanya (*actus reus*), tetapi juga dari sikap batin pelaku (*mens rea*).

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyariatkan adanya hubungan erat antara:

1. Perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan
2. Kesalahan yang melekat pada pelaku

Namun tidak setiap perbuatan pidana otomatis mengakibatkan pemidanaan diperlukan pembuktian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara kekerasan seksual, hubungan ini menjadi sangat krusial karena:

1. Harus dibuktikan adanya tindakan seksual tanpa persetujuan korban
2. Harus dibuktikan adanya kehendak atau setidaknya kesadaran pelaku atas perbuatanya
3. Harus dipastikan tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Saling memiliki keterkaitan antara pertanggungjawaban pidana dan UU TPKS dikarenakan menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga pada keterkaitan antara perbuatan dan kesalahan pelaku secara konkret.

Selain adanya perbuatan dan kesalahan, syarat penting pertanggungjawaban pidana Adalah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab mengandung arti bahwa pelaku dapat mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatanya dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahamannya. Namun dalam hukum pidana Indonesia, seseorang yang karena gangguan jiwa atau cacat mental tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatanya, dapat dinyatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks kekerasan seksual memiliki beberapa teori, antara lain;

1. Teori monistis yang memandang unsur perbuatan dan kesalahan sebagai satu kesatuan dalam tindak pidana dan
2. Teori dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks kekerasan seksual pendekatan teori yang paling relevan digunakan ialah teori dualistis dikarenakan mengingat kekerasan seksual membutuhkan pembuktian dalam perkara termasuk aspek relasi kuasa, kondisi psikologis korban, dan dinamika sosial yang melingkupinya.

Pertanggungjawaban pidana pelaku perseorangan Adalah prinsip hukum dimana individu (manusia) yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja atau *alpa* dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi akan tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perseorangan dalam tindak pidana kekerasan seksual pada prinsipnya didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana serta adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dikarenakan undang-undang tersebut dirancang dengan pendekatan berspektif korban dan mempertimbangkan karakteristik khusus kekerasan seksual, termasuk relasi kuasa dan dampak psikologis.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perseorangan dimulai dari pembuktian bahwa perbuatanya telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalan UU TPKS yang mencakup:

1. Subjek hukum (setiap orang)
2. Perbuatan yang dilarang (melakukan perbuatan seksual tanpa adanya persetujuan)
3. Unsur melawan hukum
4. Akibat tertentu (delik materil)

Cara pembuktian kesalahan pada diri pelaku dengan apabila seluruh unsur terbukti secara sah dan menyakinkan, maka secara

yuridis perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, Namun demikian, terpenuhinya unsur delik belum secara otomatis mengakibatkan pemidanaan.

Bentuk kesalahan terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) merupakan bentuk kesalahan yang paliang dominan dalam tindak pidana kekerasan seksual, berupa:

a. *Dolus directus* (kesengajaan sebagai tujuan)
b. *Dolus indirectus* (kesengajaan dengan kepastian)
c. *Dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan)

Dalam perkara kekerasan seksual, kesengajaan biasanya tampak dari adanya kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan seksual tanpa persetujuan korban atau dengan menyalahgunakan kondisi tertentu, seperti relasi kuasa, ancaman, tipu daya, atau tekanan psikologis. Kealpaan (*culpa*) meskipun mayoritas tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan kesengajaan, dalam perkembangan doktrin tidak tertutup kemungkinan adanya bentuk kealpaan dalam konteks tertentu seperti situasi di mana pelaku mengabaikan kewajiban hukum untuk memastikan adanya persetujuan yang sah.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat di hapus apabila terdapat alasan pembenar (menghapus sifat melawan

hukum perbuatan) dan alasan pemaaf (menghapus kesalahan pelaku). Alasan pembenar, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), pada prinsipnya sulit diterapkan dalam konteks kekerasan seksual karena perbuatan tersebut secara sah merupakan pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat korban. Alasan pemaaf seperti gangguan jiwa atau daya paksa (*overmacht*) hanya dapat diterapkan apabila benar-benar memenuhi syarat hukum yang ketat.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku perseorangan dalam tindak pidana kekerasan seksual harus mempertimbangkan:

1. Tingkat kesalahan pelaku
2. Cara melakukan perbuatan
3. Relasi antara pelaku dan korban
4. Dampak fisik, psikis, social, dan ekonomi terhadap korban
5. Keadaan yang memberatkan atau meringankan

Di dalam UU TPKS telah memberikan ruang bagi seorang hakim untuk menjatuhkan pidana yang proporsional, termasuk pidana tambahan dan Tindakan tertentu yang berorientasi pada pemulihan korban. Pertimbangan tersebut dapat dilihat dari dampak korban menjadi sangat penting kerena kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang serta stigma sosial yang dapat mengakibatkan luas dan dalamnya penderitaan yang dialami korban.

Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia diakui secara tegas, di mana korporasi (badan hukum/ non-badan hukum) dapat dipidana jika tidak pidana dilakukan untuk, atas nama, atau memberi manfaat bagi korporasi. Perkembangan hukum pidana telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, dalam hal ini kekerasan seksual tidak jarang terjadi dalam lingkungan institusional, seperti tempat kerja, Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, maupun institusi lainya yang berbadan hukum.

Korporasi adalah badan hukum atau Kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. UU TPKS menegaskan selain pelaku perseorangan, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila:

1. Tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi
2. Perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha dan kegiatan korporasi
3. Korporasi memperoleh manfaat atau membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pembebanan tanggung jawab pidana korporasi didasarkan pada beberapa pertimbangan yuridis dan sosiologis, yaitu:

1. Korporasi sebagai entitas hukum mandiri, yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dan pengurusnya
2. Kemampuan korporasi untuk menciptakan atau membiarkan sistem yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual, seperti kegagalan menyediakan mekanisme pencegahan dan pengaduan
3. Adanya keuntungan atau kepentingan korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan perbuatan tersebut.

Dalam kekerasan seksual, contoh suatu perusahan yang mengabaikan laporan pelecehan seksual demi menjaga reputasi Perusahaan atau keuntungan ekonomi dapat dipandang telah melakukan pembiaran sistematis yang menimbulkan tanggung jawab pidana. Pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata didasarkan pada perbuatan fisik, tetapi juga pada kegagalan sistem dalam menjalankan hukum.

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana kesalahan dapat diletakkan pada korporasi, antara lain:

1. Teori identifikasi (*identification theory*) teori ini menyatakan bahwa tindakan dan kesalahan pejabat tinggi dianggap sebagai tindakan dan kesalahan korporasi itu sendiri. Apabila pengurus

atau pimpinan korporasi melakukan atau memerintahkan terjadinya kekerasan seksual dalam lingkup kewenanganya, maka kesalahan tersebut dapat diatribusikan kepada korporasi.

2. Teori *vicarious liability* (hubungan kerja) teori ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawainya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atau kepentingan korporasi, meskipun pimpinan tidak secara langsung mengetahui atau memerintahkan perbuatan tersebut.
3. Teori *corporate culture atau organization fault* teori ini dapat timbul apabila budaya organisasi, kebijakan internal, atau sistem pengawasan yang lemah secara nyata mendorong atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Kekerasan seksual, budaya kerja yang permisif terhadap pelecehan, tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman, atau intimidasi terhadap korban dapat menjadi dasar pertanggungjawaban korporasi.

Pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU TPKS memiliki implikasi penting, antara lain:

1. Mendorong akuntabilitas institusional, sehingga institusi tidak lagi berlindung di balik tanggung jawan individual
2. Memperkuat perlindungan korban, kerena korporasi dapat dibebani kewajiban pemulihan atau kompensasi

3. Mendorong pembentukan sistem pencegahan internal, seperti kode etik, mekanisme pelaporan, dan pelatihan anti kekerasan seksual

Secara luas pengenaan sanksi terhadap korporasi baik berupa pidana denda, pencabutan izin, pembekuan kegiatan, maupun Tindakan administrative berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif. Dalam perspektif keadilan substansif, tanggung jawab institusional mencerminkan bahwa kekerasan seksual tidak selalu merupakan Tindakan individual semata, tetapi dapat terjadi akibat struktur kekuasaan dan sistem organisasi yang gagal melindungi korban.

Sistem pemidanaan dalam UU TPKS dirancang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Secara umum, sanksi dalam UU TPKS terdiri atas:

1. Pidana pokok; pidana pokok merupakan sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan tingkat kesalahan dan berat ringanya perbuatan
    a. Pidana penjara; pidana penjara merupakan bentuk sanksi yang paling dominan dalam UU TPKS. Lamanya pidana penjara ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana, keadaan yang memberatkan, serta dampak korban.

Pidana penjara dalam kekerasan seksual memiliki fungsi:

1) Sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran terhadap integritas tubuh dan martabat korban
2) Sebagai efek jera (*detent effect*)
3) Sebagai sarana perlindungan Masyarakat dari pelaku

b. Pidana denda sebagai sanksi finansial yang dibebankan kepada pelaku. Pidana denda berfungsi sebagai:

1) Instrument penghukuman ekonomi
2) Sarana untuk menegaskan tanggung jawab pelaku
3) Pemulihan korban.

2. Pidana tambahan; untuk memperkuat efek pemidanaan dan mencegah terulangnya pidana serupa.

1. Pengumuman putusan hakim; pengumuman putusan hakim bertujuan untuk

1) Memberikan efek jera social
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
3) Memberikan pengakuan publik atas penderitaan korban

2. Pencabutan hak tertentu; pencabutan hak tertentu dapat berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan, menjalankan profesi atau aktivitas tertentu yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana.

3. Perampasan keuntungan hasil tindak pidana; bertujuan untuk:
    1) Menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana
    2) Menegaskan bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan
    3) Pemulihan korban.

3. Tindakan; sifatnya lebih korektif dan rehabilitative.
    a. Rehabilitasi dapat dikenakan terhadap pelaku dalam kondisi tertentu, terutama apabila terdapat faktor psikologis atau kondisi khusus yang memerlukan penanganan. Rehabilitasi bertujuan untuk:
        1) Mencegah redivisme
        2) Memperbaiki perilaku pelaku
        3) Mengintegrasiakn kembali pelaku ke dalam masyarakat dengan perubahan sikap dan perilaku.
    b. Tindakan lain yang sesuai Ketentuan Undang-Undang

        UU TPKS juga membuka kemungkinan penerapan Tindakan lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban mengikuti program pembinaan atau pelatihan tertentu.

Sistem pemidanaan dalam UU TPKS mencerminkan pendekatan yang lebih konprehensif dibandingkan sistem klasik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan:

1. Tidak hanya menitikberatkan pada pidana penjara
2. Memberikan ruang bagi sanksi tambahan yang sifatnya preventif
3. Mengintegrasikan tindakan yang berorientasi rehabilitative
4. Memperhatikan dampak terhadap korban sebagai pertimbangan penting dalam pemidanaan.

Pembaharuan dalam UU TPKS Adalah penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan korban sebagai sarana bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari model keadilan yang semata-mata berfokus pada pelaku (*offebder-oriented justice*) lalu tertuju pada korban (*victim-oriented justice*).

1. Restitusi; merupakan Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban. Restitusi ini mencakup:
   a. Kerugiaan materil (biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, biaya pemulihan
   b. Kerugian inmateril (penderitaan, psikis, trauma)
   c. Biaya pendampingan hukum dan psikologis.

Restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang berbentuk konkret akuntabilitas pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatanya dan hal tersebut merupakan konsekuensi hukum atas kesalahan pelaku.

2. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban dalam hal pelaku tidak mampu membayar atau tidak diketahui keberadaanya. Pemberian kompensasi mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak korban serta menegaskan bahwa kegagalan pelaku memenuhi kewajibanya tidak boleh menghambat pemulihan korban. Mekanisme restitusi dan kompensasi menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab antara pelaku dan negara dalam kerangka perlindungan korban.

Skema yang mengatur mekanisme pendanaan untuk pemulihan korban yang dikelola negara. Dana bantuan tersebut digunakan untuk:

a. Pelayanan Kesehatan
b. Rehabilitasi psikologi dan sosial
c. Pendampingan hukum
d. Fasilitas reintegrasi sosial.

Keberadaan dana bantuan korban merupakan kewajiban sistem hukum dan negara berperan aktif sebagai penjamin akses keadilan dan pemulihan yang efektif.

Hubungan antara pemidanaan dan keadilan restoratif menunjukkan adanya integrasi antara pemidanaan dan prinsip keadilan. Namun dalam perkara kekerasan seksual, penerapan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemidanaan, melainkan untuk melengkapi proses pemulihan korban. Keadilan restoratif dalam hal tersebut menitikberatkan pada:

1. Pemulihan hak dan martabat korban
2. Tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian
3. Pengakuan atas dampak sosial dari tindak pidana.

Pergeseran paradigma menuju *victim-oriented justice* dari pendekatan retributif (berorientasi pada pembalasan) dan menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban. Paradigma tersebut menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekedar alat bukti dalam proses peradilan. Hal ini tercermin dalam:

a. Hak atas perlindungan
b. Hak atas informasi
c. Hak atas pemulihan
d. Hak atas partisipasi dalam proses peradilan.

Perubahan sistem pada Indonesia merupakan langkah awal bahwa keadilan tidak hanya diukur dari berat-ringanya pidana yang

dijatuhkan kepada pelaku tetapi juga dari sejauh mana korban dipulihakan secara bermartabat.

Sebelum lahirnya UU TPKS, pengaturan kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan KUHP yang memiliki keterbatasan konseptual. Beberapa kelebihan yang dimiliki UU TPKS dibandingkan regulasi sebelumnya antara lain:

1. Perumusan delik yang lebih komprehensif (definisi yang lebih luas) definisi dan bentuk kekerasan seksual tidak terbatas pada pemerkosaan atau perbuatan pencabulan sebagaimana diatur secara terbatas dalam KUHP.
2. Pengakuan pertanggungjawaban korporasi yang menunjukkan perkembangan dikarenakan sebelumnya fokus pada pertanggungjawaban lebih bersifat individual.
3. Integrasi pemulihan korban dalam sistem pemidanaan.
4. Pendekatan berbasis relasi kuasa dan persetujuan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU TPKS dapat dikategorikan progresif karena:

a. Mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana
b. Memperluas bentuk kesalahan dalam konteks relasi kuasa
c. Mengintegrasikan aspek represif, preventif, dan restoratif
d. Menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak.

Hukum yang tidak lagi semata-mata melihat pada pembalasan (*retributive*), tetapi juga perlindungan, pencegahan, dan pemulihan.

Kendala dalam suatu penerapan implementasi UU TPKS, antara lain:

1. Penafsiran unsur persetujuan (*consent*) dalam praktik, pembuktian ketiadaan persetujuan masi berpotensi dipengaruhi oleh bias gender dan stereotip terhadap korban.
2. Pembuktian relasi kuasa terkendala pada susahnya pembuktian secara hukum.
3. Implementasi restitusi, secara normatif diatur akan tetapi dalam praktik sering terkendala kemampuan ekonomi pelaku serta mekanisme putusan.
4. Pertanggungjawaban korporasi, pembuktian yang belum sepenuhnya dapat dipahami aparat penegak hukum.
5. Kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual.

Secara hukum UU TPKS telah memenuhi karakteristik hukum karena mengamodasi kompleksitas kekerasan seksual, memperluas subjek pertanggungjawaban, mengintegrasikan pemulihan korban, memberikan ruang bagi perlindungan yang lebih komprehensif. Namun efektivitas dalam mewujudkan keadilan substansif sangat

bergantung pada: konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum, sensitivitas hakim dalam menilai relasi kuasa dan dampak psikologi korban, mekanisme eksekusi restitusi dan kompensasi yang efektif, penguatan kordinasi antar negara. Negara telah menyediakan aturan yang mewadahi untuk mewujudkan suatu keadilan akan tetapi keberhasilanya tidak bersifat otomatis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang lebih komprehensif dan sistematis dibandingkan pada pengaturan sebelumya yang terdapat pada KUHP, UU KDRT, maupun UU Perlindungan anak. UU TPKS memperluas ruang lingkup kriminalisasi dengan merumuskan berbagai bentuk kekerasan seksual secara lebih jelas, terstruktur, dan berorientasi pada perlindungan korban. Dalam perumusan delik telah mencakup asas legalitas serta memberikan kepastian hukum melalui penjabaran unsur-unsur tindak pidana yang mencakup unsur objektif dan unsur subjektif sebagai dasar pembebanan kesalahan.

   Secara vertikal dan horizontal telah memiliki sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain dalam sistam hukum nasional, sekaligus menempatkan dirinya sebagai aturan *lex specialis* dalam penanganan kekerasan seksual. Kedudukanya sebagai aturan khusus mempertegas dasar pembebanan

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, karena norma yang diatur tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia, pencegahan, serta pemulihan korban.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS didasarkan pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggungjawab dan terpenuhinya unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana baik terhadap pelaku perseorangan maupun korporasi, sehingga memperluas subjek hukum pidana dalam konteks kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan suatu kemajuan dalam menangani suatu kejahatan yang terjadi dalam lingkup relasi kuasa atau institusional.

   Bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut diwujudkan melalui pengenaan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana tambahan, serta tindakan tertentu yang bertujuan yang tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindak pidana. Selain itu pemulihan korban termasuk bagian dari sistem pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang berorientasi pada korbam (*victim-oriented justice*).

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah) disarankan agar dilakukan evaluasi berkala tehadap implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, khusunya terkait kejelasan teknis pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan mekanisme pelaksanaan restitusi. Evaluasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci mengenai tata cara eksekusi restitusi, mekanisme penagihan apabila pelaku tidak mampu membayar, serta standar pembuktian dalam perkara kekerasan seksual berbasis relasi kuasa.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim) disarankan agar aparat penegak hukum secara konsisten menerapkan perspektif korban dalam setiap tahapan proses peradilan, sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS. Implementasi ini dapat dilakukan melalui penigkatan kapasitas

dan pelatihan berkelanjutan mengenai penanganan perkara kekerasan seksual, termasuk pemahaman terhadap trauma korban dan larangan reviktimisasi. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penggunaan alat bukti yang di atur dalam UU TPKS, seperti visum *et psikiatrikum* dan pemeriksaan psikologis, guna memperkuat pembuktian tanpa membebani korban secara berlebihan.

3. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disarankan agar pemerintah memastikan tersedianya layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual secara merata di seluruh daerah, termasuk penyediaan tenaga profesional (psikolog, pendamping hukum, dan tenaga medis) yang memadai. Pemerintah juga perlu menjamin alokasi anggaran yang cukup untuk pelaksanaan pemulihan korban, termasuk dana bantuan korban sebagaimana diatur UU TPKS. Penguatan koordinasi antarinstansi dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) juga perlu dioptimalkan agar tidak tumpang tindih kewenangan.
4. Kepada Lembaga Layanan Masyarakat disarankan agar lembaga layanan dan organisasi masyarakat sipil meningkatkan partisipasi dalam upaya pencegahan dan pendampingan korban kekerasan seksual melalui edukasi hukum, kampanye kesadaran publik, dan pelaporan responsif. Keterlibatan aktif masyarakat

diperlukan untuk mendukung efektivitas UU TPKS, khususnya dalam menciptakan lingkungan sosial yang tidak toleran terhadap kekerasan seksual.

5. Kepada Korporasi dan Institusi Pendidikan/ Tempat Kerja disarankan agar setiap korporasi dan institusi membentuk mekanisme internal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, seperti penyusunan kode etik, prosedur pelaporan internal, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelaku. Serta perlunya dilakukan sosialisasi rutin mengenai pencegahan kekerasan seksual untuk menciptakan budaya organisasi yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Al -Qur'an

Departemen Agama Rebublik Indonesia. (2010). Al -Qur'an dan Terjemahanya. Jakarta; Departemen Agama RI.

Buku dan Jurnal

Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amalia Gani, M., S. Triyono, S. Hartawan, dan A. R. Upara. 2025. *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Amalia, M., I. Rays, A. U. Hosnah, dan R. M. Fajrina. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Ardiason Asri. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: CV Jejak.

Aulia, S., Sarah Doorson, dan A. U. Hosnah. 2024. "Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 2(1): 27–38.

Ayu Dwi Safitri dan Khusnul Zuhriyah. 2025. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Keadilan*: 34–47.

Beni Sukri dan Irfan Ardiansyah. 2023. *Tindak Pidana Khusus*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

D. Y. Ismantoro. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Dedi Dwi Suryantoro. 2024. "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(2): 298–309.

Edison Buulolo. 2022. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)." *Jurnal Panah Hukum* 1(1): 26–35.

Eko Setyo Baehaqi. 2022. "Keturutsertaan dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1(1).

Ferdinand Kila, I Nyoman Gede Sugiartha, dan Ni Made Puspa Ujianti. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum

dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(1): 28–34.

Fitri Ayu Lestari Nitha, Ali Masyhar, Ahmad Cholidin, Muhammad Rizal Ilahi, dan Aulia Zahrani Bahriyah. 2024. "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 53(1): 91–101.

Fitria Octaviani dan Nunung Nurwati. 2021. "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3(2): 56–60.

Fitriani. 2019. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media.

I Made Budi Adnyana Pidada, Jacobus A. S. Titahelu, Andreas A. Nainggolan, Lusia V. Sinaga, Denny J. Hehanussa, Marthin G. Sopacua, dan M. I. N. Fuady. 2022. *Tindak Pidana dalam KUHP*.

K. Fatimah. 2024. *Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

L. A. Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

L. O. Faiki. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi.

Lia Rahma Putri, Nanda Intan Permata Pembayun, dan Citra Wulan Qolbiah. 2024. "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Systematic Review." *Jurnal Psikologi* 1(4): 17–17.

M. I. Arief. 2023. *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

M. I. Arief. 2023. *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

Mufarroh, Saifunnazar, H., dan T. Sumarni. 2024. *Dampak Psikologis Korban Kekerasan pada Anak Berbasis Gender*. Bengkalis–Riau: Dotplus Publisher.

Muhammad Chairil Risal. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11(1): 75–93.

Muhammad Rafi Lubis, Gita Tiara Siregar, Citra Nurita, Dedi Lubis, dan Rina Novita. 2023. "Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta

Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal PKM Hablum Minannas* 2(1): 7–27.

Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2024. *Hukum Acara Pidana Adversarial: Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Nur Fadhillah, Mappaselleng, dan Zul Khaidir Kadir. 2020. *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Nur Fadhillah, Mappaselleng, dan Zul Khaidir Kadir. 2023. *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Peter Mahmud Marzuki. 2024. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., & Fuady, M. I. N. (2022). *Tindak Pidana dalam KUHP.*

Puguh Joko Hairi dan Latifah. 2023. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Negara Hukum* 14(2): 163–179.

Q. S. Eddy Hiariej. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Rani Ayu Eswari, Marthin Rudi Pardede, dan Eko Guntur Sanjaya. 2025. "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(1): 328–335.

Raswan, I. 2025. *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Takaza Innovatix Labs.

Rizky Aditya, Deasy Elfrida Sintje Karauwan, dan Ahmad Junaedy. 2024. "Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Kabillah: Journal of Social Community* 9(2): 22–31.

Rusianto Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

S. A. Naburabat, I. Karina, J. W. Banjarnahor, A. U. Hosnah, dan N. Asmarani. 2024. *Pengantar Hukum Pidana: Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.” Jurnal Hukum dan Keadilan, hlm. 34–47.

Serihati, A. Y. T., N. Nofianti, S. M. Ernas, G. Tanihatu, S. G. Sipasulta, G. Latuhuru, R. Akbarani, E. I. Faiza, I. Maulidiyah, dan S. E. Pradini. 2025. *Mitigasi dan Penanganan Kekerasan Seksual*. Indramayu: PT Adab Indonesia.

Teti Solehati, Rina Fitria Septiani, Rina Muliani, Siti Aisyah Nurhasanah, Siti Nur Afriani, Siti Nuraini, dan Henny Suzana Mediani. 2022. “Intervensi bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6(3): 2201–2214.

Titi Fridawati, Kurniawan Gunawan, Randi Andika, Muhammad Rafi, Randi Ramadhan, dan M. Isan. 2024. “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1(3): 317–328.

Ujang Budi Jaman dan Ahmad Zulfikri. 2022. “Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum dan HAM West Science* 1(1): 1–7.

Wibowo, K. T., dan Anjar W. 2022. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1915 No. 732).

Indonesia. (2022). **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6783.

Sumber Resmi Lembaga

Komnas Perempuan. (2024). Laporan Tahunan CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 52–55. Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2024/03/LAPORAN-CATAHU-2023.pdf

Polres Makassar. (2024). **Laporan Triwulanan Kasus Kekerasan Gender-Based Violence 2024**. Makassar: Polres Makassar, hlm. 15–18. Diakses dari https://sulsel.polri.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Laporan-Kasus-Kekerasan-GBV-Triwulan-III-2024.pdf

Kompas.com. (2022, 8 Maret). *Menteri PPPA: Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat memprihatinkan*. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/14484081/menteri-pppa-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-masih- sangat

detik.com. (2024, 27 Desember). *Wanita-Anak Sulsel jadi sasaran empuk pelaku kekerasan seksual sepanjang 2024*. Diakses dari https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7706460/wanita-anak-sulsel-jadi-sasaran-empuk-pelaku-kekerasan-seksual-sepanjang-2024